

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PENGALIHAN OBJEK HAK TANGGUNGAN
(Studi Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Tjk)**

Akhmad Ridho Santoso¹, Tami Rusli¹, Okta Ainita¹
Email : *akhmadridho4@gmail.com, tamirusli963@gmail.com,
okta.ainita@ubl.ac.id

¹Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Peneleitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perbuatan melawan hukum dan bagaimana pertimbangan putusan perbuatan melawan hukum antara nasabah dan Dan PT Bank Danamon Tbk dalam pengalihan objek hak tanggungan dalam Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tegugat kepada Penggugat yakni melakukan pelelangan Objek Hak Tanggungan milik Penggugat yang belum terdapat keputusan hukum yang tetap. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah suatu wujud perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*), karena dilakukan tanpa adanya penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertimbangan putusan gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima hal tersebut didapatkan dari fakta-fakta di dalam persidangan dimana Penggugat telah cidera janji dan wanprestasi atas isi Perjanjian Kredit hal tersebut terbukti dari Penggugat telah dinyatakan lalai dalam membayar seluruh kewajibannya kepada Tergugat sebesar Rp. 14.558.091.666 (empat belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam puluh enam rupiah). Sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat yakni Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima.

Kata Kunci : Gugatan, PMH, Objek Hak Tanggungan

Abstract

*This research aims to find out how the form of unlawful acts and how to consider the decision of unlawful acts between customers and Dan PT Bank Danamon Tbk in the transfer of mortgage objects in Decision Number 119/Pdt.G/2021/PN Tjk. This study uses normative legal research methods and empirical law. Normative legal research is legal research conducted by examining literature or secondary data. Based on the results of the research, the form of the Unlawful Act lawsuit that was carried out by the Defendant against the Plaintiff was to auction the object of Mortgage owned by the Plaintiff for which there was no permanent legal decision. So that the actions taken by the Defendants were a form of vigilante (*eigenrechting*) action, because they were carried out without a Court decision that had permanent legal force. The consideration of the decision of the Plaintiff's lawsuit against the Defendant regarding Unlawful Acts cannot be accepted, this was obtained from the facts in the trial where the Plaintiff had*

broken promises and defaults on the contents of the Credit Agreement, it was proven that the Plaintiff had been declared negligent in paying all of his obligations to the Defendant in the amount of Rp. . 14,558,091,666 (fourteen billion five hundred fifty eight million ninety one thousand sixty six rupiah). So that the Plaintiff's lawsuit against the Defendant, namely Unlawful Acts, cannot be accepted.

Keywords: Lawsuit, PMH, Mortgage Object

A. LATAR BELAKANG

Hukum perdata merupakan segala perangkat atau kaidah-kaidah yang mengatur mengenai perseorangan. Hukum tersebut memang lebih mengutamakan ranah atau lingkup hak, harta benda, dan semua yang berkaitan dengan perseorangan. Maka tidak mengherankan jika banyak yang menyebutnya sebagai hukum privat. Pada umumnya hukum perdata merupakan yang mengelola hak dan kewajiban setiap perorangan. Dalam ranah Hukum Perdata terdapat dua istilah yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan ingkar janji (wanprestasi) dimana keduanya dapat ditindaklanjuti dalam acara pengadilan perdata yang diformulasikan dalam bentuk gugatan.

Perbuatan melawan hukum menurut R Setiawan (2007) merupakan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. Menurut Sari (2020) Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.

Istilah perbuatan melawan hukum lebih dikenal dalam lingkungan hukum perdata sebagai tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerduta disebutkan bahwa: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerduta menyatakan: Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan karena kesalahannya telah timbul kerugian.

Lembaga Perbankan menurut Tami (2016) merupakan lembaga keuangan di Indonesia yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Lembaga Perbankan bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat untuk menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Salah satu tugas lembaga perbankan yakni menyalurkan kredit pembiayaan kepada masyarakat. Kredit menurut Kasmir (2013) merupakan Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam proses pemberian kredit menurut Pandu (2008) sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait. Jaminan menurut Gatot (2016) merupakan suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Menurut Badruzalman (2003) Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dengan dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.

Salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu dalam Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Tjk. Dimana Pengugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada tergugat PT Bank Danamon Tbk Kantor Pusat Bandar Lampung. Antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 pernah melakukan perjanjian kredit dibawah tangan, bermaterai cukup dan sudah dilegalisasi oleh Notaris pada tahun yang sama. Penggugat sebagai Debitur telah menerima persetujuan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dari Tergugat Kreditur Dengan jumlah Fasilitas Kredit KRK (Rp.8.000.000.000,-) dan KAB (Rp.3.000.000.000,-). Sehingga yang diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah). Dengan nilai total asset yang diikat dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.18.927.000.000.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penulisan ini yakni bagaimanakah bentuk perbuatan melawan hukum antara nasabah dan PT Bank Danamon Tbk dalam pengalihan objek hak tanggungan (Studi Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Tjk) dan apakah pertimbangan putusan perbuatan melawan hukum antara nasabah dan Dan PT Bank Danamon Tbk dalam pengalihan objek hak tanggungan (Studi Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Tjk)?

B. PEMBAHASAN

1. Perbuatan Melawan Hukum Antara Nasabah Dan PT Bank Danamon Tbk Dalam Pengalihan Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Tjk)

Pada Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Tjk Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bukannya tidak mau memenuhi kewajiban utang kepada Tergugat akan tetapi Penggugat minta waktu untuk melakukan penjualan atas objek yang menjadi jaminan tersebut, tanpa melalui lelang supaya mendapat harga yang layak. Penggugat telah berupaya melakukan penjualan aset secara sendiri selain itu Penggugat telah berupaya melakukan musyawarah dan mediasi dengan Tergugat. Sebelum dimajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung dikarenakan tidak tercapai sepakat maka Penggugat mengajukan gugatan.

Terhadap turut Tergugat I, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 Jo PMK 106/PMK.06/2013; Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 barang yang tersengketa di Pengadilan tidak dapat dilelang sampai ada putusan hukum yang tetap dari pengadilan. Maka hendaknya tidak melanggar rambu-rambu hukum dengan tidak melelang harta hak milik Penggugat sampai ada keputusan hukum yang tetap. Terhadap Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat (1) huruf e yang berbunyi : Kepala kantor pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak jika salah satu syarat tidak dipenuhi dimana objek tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di pengadilan.

Hendaknya para Tegugat tidak melanggar rambu-rambu hukum dengan tidak membalik namakan harta hak milik Penggugat dan memblokir harta hak milik Penggugat sampai ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan. Penggugat melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut.

1. Menerima dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak atasnya. Untuk tidak melakukan penyitaan dan atau melakukan pengalihan hak/ dan atau melakukan tindakan apapun terhadap obyek tersebut tanpa persetujuan Penggugat
4. Menyatakan melarang Para Tergugat dan atau kuasa hukumnya melakukan penyitaan tanpa adanya penetapan dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi atau upaya Hukum lainnya dan Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij vorraad*);
6. Membebaskan biaya perkara pada Para Tergugat seluruhnya

Dengan demikian diketahui bahwa bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tegugat kepada Penggugat yakni melakukan pelelangan Objek Hak Tanggungan milik Penggugat yang belum terdapat keputusan hukum yang tetap. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah suatu wujud perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*), karena dilakukan tanpa adanya penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu Penggugat selaku Nasabah Tergugat bukannya tidak memenuhi kewajiban utang kepada Tergugat akan tetapi Penggugat meminta waktu untuk melakukan penjualan atas objek yang menjadi jaminan tersebut, tanpa melalui lelang supaya mendapat harga yang layak. Penggugat telah berupaya melakukan penjualan aset secara sendiri selain itu Penggugat telah berupaya melakukan musyawarah dan mediasi dengan Tergugat.

2. Pertimbangan Putusan Perbuatan Melawan Hukum Antara Nasabah Dan Dan PT Bank Danamon Tbk Dalam Pengalihan Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Tjk)

Pertimbangan sorang hakim didasari dari pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis. Dimana merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tuntutan gugatan. Fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan penggugat maupun tergugat maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian.

Dalam Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Tjk Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam perkara *a quo*, namun sebelum masuk ke materi pokok perkara, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formil gugatan. Setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat, dimana di dalam petitum gugatan penggugat poin 2 Penggugat menuntut agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun di dalam posita gugatannya tidak ada satu pun yang menerangkan dan menegaskan mengenai tindakan/perbuatan masing-masing dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang mana yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum seperti yang dimaksud oleh Penggugat.

Sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat menjadi tidak jelas selain itu Penggugat menuntut agar menghukum dan memerintahkan para Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak atasnya untuk tidak melakukan penyitaan dan atau melakukan pengalihan hak/ dan atau melakukan tindakan apapun terhadap objek tersebut tanpa persetujuan Penggugat, namun dalam petitum tersebut tidak disebutkan secara terperinci objek yang mana saja yang dimaksud oleh Penggugat untuk tidak dilakukan penyitaan dan atau dilakukan pengalihan hak/ dan atau untuk tidak dilakukan tindakan apapun, mengingat agunan yang dijamin Penggugat terdiri dari beberapa bidang tanah dan bangunan dengan beberapa SHM sebagaimana dalam dalil posita gugatan Penggugat, sehingga menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas.

Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*). Lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, sehingga tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K Sip/1970 tanggal 21 November 1970 disebutkan bahwa Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa terkait petitum gugatan Penggugat yang tidak saling mendukung dengan dalil-dalil posita Penggugat, lalu petitum gugatan Penggugat tidak dirumuskan secara jelas dan tegas, maka berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*)/ tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa oleh karena gugatan penggugat telah tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini; Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan maka majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengadili :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dengan demikian berdasar uraian tersebut diatas bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan gugatan Penggugat yang dilakukan terhadap Tergugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima dikarenakan gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut sehingga gugatan tidak diterima.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pertimbangan putusan gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai Perbuatan Melaan Hukum tidak dapat diterima hal tersebut didapatkan dari fakta-fakta di dalam persidangan dimana diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perjanjian Kredit sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan bersama. Penggugat telah cidera janji dan wanprestasi atas isi Perjanjian Kredit hal tersebut terbukti dari Penggugat telah dinyatakan lalai dalam membayar seluruh kewajibannya kepada Tergugat sebesar Rp. 14.558.091.666 (empat belas milyar lima

ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam puluh enam rupiah). Sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat yakni Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam perkara Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2021/PN Tjk maka penulis memberikan kesimpulan yakni sebagai berikut.

- a. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yakni melakukan pelelangan Objek Hak Tanggungan milik Penggugat yang belum terdapat keputusan hukum yang tetap. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah suatu wujud perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechtig*), karena dilakukan tanpa adanya penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu Penggugat selaku Nasabah Tergugat bukannya tidak memenuhi kewajiban utang kepada Tergugat akan tetapi Penggugat meminta waktu untuk melakukan penjualan atas objek yang menjadi jaminan tersebut, tanpa melalui lelang supaya mendapat harga yang layak. Penggugat telah berupaya melakukan penjualan aset secara sendiri selain itu Penggugat telah berupaya melakukan musyawarah dan mediasi dengan Tergugat.
- b. Pertimbangan putusan gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima hal tersebut didapatkan dari fakta-fakta di dalam persidangan dimana diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perjanjian Kredit sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan bersama. Penggugat telah cidera janji dan wanprestasi atas isi Perjanjian Kredit hal tersebut terbukti dari Penggugat telah dinyatakan lalai dalam membayar seluruh kewajibannya kepada Tergugat sebesar Rp. 14.558.091.666 (empat belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam puluh enam rupiah). Sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat yakni Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam perkara Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2021/PN Tjk maka penulis memberikan saran yakni sebagai berikut.

- a. Kepada masyarakat disarankan agar dapat lebih meneliti, memahami dan memperhitungkan jumlah fasilitas pengajuan kredit yang diajukan kepada lembaga perbankan karena memiliki resiko dikemudian hari seperti kehilangan aset bila tidak mampu membayar atas pembayaran kredit.
- b. Kepada lembaga perbankan agar dapat memberikan penjelasan yang sangat jelas saat terjadinya perjanjian kredit yang dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara lembaga perbankan selaku kreditur terhadap debiturnya di kemudian hari.

- c. Kepada Hakim dalam melakukan sebuah putusan harus yang seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta tertib hukum dan juga terciptanya kepastian hukum.

D. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Gatot Supramono. 2016. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Djambatan. Jakarta.

Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Mariam Darus Badruzalman. 2003. *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni. Bandung.

R Setiawan. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni. Bandung.

Yudha Pandu. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan*. Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta.

b. Peraturan Dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

c. Jurnal

Indah Sari. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata..* Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020.

Tami Rusli. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan.* Jurnal Keadilan Progresif Vol 7 No 1 Tahun 2016